

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBANGUNAN
DAERAH**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

MA'MUR

NPM : 91911403161075



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2023**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	7
B. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	8
C. Pengertian Pengawasan	9
D. Pengertian Pembangunan Daerah.....	11
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	13
B. Sumber-sumber Penelitian.....	13
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	14
D. Metode Analisis Masalah	15
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Fungsi DPRD Dalam Menjalankan Pengawasan	16
B. Implementasi Pengawasan Yang Dilakukan Oleh DPRD Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	39
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51

ABSTRAK SKRIPSI

MA'MUR. 91911403161075. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembangunan Daerah. Di bimbing oleh Abdul Muthalib Rimi dan Albert Morangki.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengawasan

Penyelenggara pemerintahan di daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, Karena DPRD bukan merupakan legislatif daerah, di dalam negara kesatuan atau sering juga disebut sebagai negara unitaris, unitary adalah negara tunggal (satu negara) yang monosentris (berpusat satu) terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara bersangkutan. Dalam melakukan aktifitas keluar maupun kedalam, diurus oleh satu pemerintahan yang merupakan langkah kesatuan, baik pemerintah pusat maupun daerah..

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah pengaturan fungsi DPRD dalam menjalankan pengawasan? 2. Bagaimanakah implementasi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah? Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini.

Fungsi pengawasan DPRD dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui interpelasi, angket dan menyatakan pendapat. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.



ABSTRACT

MA'MUR. 91911403161075. *Juridical Review of the Supervisory Function of the House of Representatives in Regional Development.* Supervised by Abdul Muthalib Rimi and Albert Morangki.

Keywords : Regional House of Representatives, Supervision

The organizers of government in the region are the Regional Government and DPRD, because DPRD is not a regional legislature, in a unitary state or often also referred to as a unitary state, unitary is a single state (one state) which is monocentric (centered on one) consisting of only one state, one government, one head of state, one legislative body that applies to the entire territory of the country concerned. In carrying out activities out and in, it is taken care of by one government which is a unitary step, both central and regional governments.

The formulation of the problems in this study are 1. How is the regulation of the function of DPRD in carrying out supervision? 2. How is the implementation of supervision carried out by DPRD in the implementation of development in the region? In writing this thesis, the author uses normative juridical research method, this research is conducted on legal materials and written regulations, books, literature and writings relevant to this thesis.

The supervisory function of DPRD is carried out in several ways, namely through interpellation, questionnaires and expressing opinions. It aims to develop democratic life, ensure the representation of the people and regions in carrying out their duties and authorities and develop checks and balances mechanisms between DPRD and the executive in order to realize justice and the welfare of the people.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan, hal ini lebih tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Provinsi Indonesia adalah negara kesatuan, berbentuk Republik. Dalam Pancasila jelas tersurat standar ketiga, khususnya Solidaritas Indonesia. Hal ini mengandung pemahaman bahwa bentuk Provinsi Kesatuan Indonesia telah diucapkan secara kolektif dan tidak dapat dielakkan sebagaimana tertuang dalam Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya UUD 1945 baik pada saat perubahan maupun Pancasila, sehingga diyakini dapat menyatukan setiap individu dalam wilayah nusantara yang luas dan terpecah menjadi pulau-pulau dan kepulauan yang penduduknya terdiri dari berbagai etnis.

Karena wilayah kekuasaan Indonesia begitu luas, maka tidak terbayangkan jika pemerintah fokus mengarahkan dan mengawasinya seorang diri, maka perlu adanya penunjukan ahli dalam menjalankan kekuasaan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas wilayah-wilayah dan wilayah-wilayah itu terbagi atas masyarakat lokal dan perkotaan, setiap wilayah, daerah dan kota mempunyai pemerintahan provinsi yang diatur dengan peraturan. Sedangkan undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah adalah Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi, pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh badan legislatif daerah dan panitia perwakilan perseorangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. standar independensi dan kewajiban. bantuan dengan standar kemandirian seluas-luasnya

kerangka dan standar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Koordinator pemerintahan di daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Karena DPRD sebenarnya bukanlah dewan daerah provinsi, maka dalam negara kesatuan atau sering juga disebut dengan istilah kesatuan, maka kesatuan adalah negara tunggal (satu negara) yang bersifat monosentris (satu fokus) yang terdiri atas satu negara saja, satu negara pemerintah, satu kepala negara, satu badan pengatur yang berlaku pada seluruh wilayah negara yang bersangkutan. Dalam melakukan latihan baik secara lahiriah maupun batiniah diawasi oleh satu pemerintahan yang merupakan satu kesatuan, baik pemerintahan focal maupun teritorial. Negara kesatuan adalah suatu negara yang mempunyai kebebasan dan kekuasaan atas seluruh domain atau wilayah yang sepenuhnya dibatasi oleh satu pusat pemerintahan, dengan demikian daerah-daerah dalam negara kesatuan sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan, oleh karena itu untuk menjalankan usaha-usaha pemerintahan harus ada suatu penunjukan. kekuasaan. Penunjukan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah-daerah independen tidak ditentukan dalam konstitusi, namun karena hal ini merupakan inti dari negara kesatuan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat penting bagi pemerintahan provinsi, karena dalam negara kesatuan tidak ada dewan teritorial, selanjutnya DPRD dikenang sebagai penyelenggara pemerintahan teritorial, bagaimana pun kedudukan DPRD tidaklah penting. Tidak seperti Bupati yang mempunyai keahlian penuh dalam menjalankan kewenangan publik. Kedudukan DPRD hanya sebatas menjalankan kewenangannya sesuai dengan undang-undang yang diatur dalam Pasal 149 Peraturan

Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa DPRD mempunyai kewenangan administratif, perencanaan belanja, dan administratif. Soal kemampuan administratif, tentunya akan terjadi perdebatan dalam melengkapi kemampuannya karena dari satu sudut pandang DPRD penting bagi Pemerintahan Daerah, namun sekali lagi DPRD harus mengawasi jalannya pemerintahan daerah.

Dalam menjalankan kekuasaan publik, kekuasaan DPRD tidak sama dengan kekuasaan Kepala Daerah yang mempunyai kekuasaan yang begitu besar, sehingga ahli dalam menjalankan pemerintahan provinsi ada pada Kepala Daerah, hal ini menunjukkan bahwa sebagai suatu hal sebenarnya tugas DPRD hanyalah sebagai pelengkap dalam menjalankan pemerintahan di daerah, padahal DPRD mempunyai kemampuan pengawasan namun apakah pelaksanaannya benar-benar dilakukan, mengingat DPRD juga penting bagi pemerintahan provinsi. Pemerintah, tentu saja akan kesulitan menyelesaikan tugas ini, karena DPRD tidak bisa bertindak leluasa seperti DPR RI.

Kehadiran tersebut sudah terjadi cukup lama di Indonesia, namun ada yang menarik ketika dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD dijadikan sebagai lembaga resmi provinsi yang kedudukannya berada di atas Kepala Daerah, dan DPRD berhak mengajukan permohonan izin Kepala Daerah Provinsi kepada Presiden, dalam hal kewajiban itu ditiadakan untuk selanjutnya waktu, DPRD berwenang memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tentu saja kekuasaan yang tidak wajar tersebut bertentangan dengan standar negara kesatuan, dan akan mencoba melemahkan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak bertahan lama, hanya kurang lebih 5 (lima)) tahun, kemudian digantikan

dengan Peraturan Nomor 32 Tahun 2004 dan oleh karena itu direvisi kembali dengan Peraturan Nomor 23 Tahun 2014.

Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 ini mirip dengan peninjauan kembali Peraturan Nomor 5 Tahun 1974 tentang Standar Pemerintahan di Daerah, namun seluk-beluknya lebih bersifat provinsial, apalagi telah mengatur kemandirian seluas-luasnya, kepentingannya sesuai dengan pengaturan yang terkandung di dalamnya. Dalam UUD 1945, kehalusan sistem pemerintahan mayoritas sudah mulai terlihat, khususnya memberikan kekuasaan kepada daerah yang sangat besar dalam hal pembagian kekuasaan dan keseimbangan moneter, padahal kedudukan DPRD juga tidak terlalu besar karena bersifat mayoritas. penting bagi pemerintahan teritorial, yaitu kerangka kemandirian dalam Negara Kesatuan, sehingga sulit dikatakan bahwa kemampuan administratif yang dilakukan oleh DPRD dapat berjalan dengan baik.

DPRD merupakan Yayasan Utusan Kelompok Kewilayahan dan berfungsi sebagai salah satu unsur organisasi pemerintahan daerah yang mempunyai kemampuan administratif, khususnya menyelesaikan pengurusan atas pelaksanaan Pedoman Daerah Provinsi dan Pedoman Tata Usaha Negara lainnya, pedoman Kepala Daerah Provinsi, APBD, strategi pemerintahan daerah provinsi. melaksanakan proyek perbaikan lokal, dan kolaborasi secara universal di kabupaten, upaya ini secara normatif merupakan kesan hidup kekuasaan mayoritas di pemerintahan provinsi, keinginannya adalah untuk melaksanakan tata kelola yang seimbang pada lembaga-lembaga di luar kekuasaan pemerintah provinsi sehingga ada keseimbangan, maka Dalam hal ini, Kepala Daerah Provinsi tidak melakukan apa pun dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga kehadiran DPRD sangatlah penting dalam membangun pemerintahan daerah, namun dari satu sudut pandang DPRD juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan. pemerintah provinsi, dan akan

menimbulkan kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya administratifnya, sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan fungsi DPRD dalam menjalankan pengawasan?
2. Bagaimanakah implementasi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan fungsi DPRD dalam menjalankan pengawasan.
2. Untuk mengetahui implementasi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang pengaturan fungsi DPRD dalam menjalankan pengawasan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa implementasi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran Muslimin, 1986, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Bandung:Alumni, Bandung.
- Abu daud Busroh, 1989, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Bina Aksara. Jakarta.
- Sundari dan M.G. Endang Sumiarni, 2015, Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cahaya Atma Pustaka Cek ke V., Yogyakarta.
- Kementerian Dalam Negeri, 2011, Hubungan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD (Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah daerah), Badan Diklat Depdagri. Jakarta.
- Mohhammad Mahfud MD, 2014, Politik Hukum di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada Cetakan ke.6. Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya
- M. Kadarisman, 2013, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Rajawali, Jakarta.
- Nomensen Sinamo, 2014, Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah